

BUPATI FREDDY THIE INGATKAN PENERIMA DANA HIBAH SEGERA SERAHKAN LPJ



potretmalut.com

Bupati Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Freddy Thie, mengikuti rapat bersama yang diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah penerima dana hibah dan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati pada Selasa tanggal 19 Desember 2023. Tujuan dari rapat ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang penggunaan dana hibah yang telah diberikan melalui anggaran tahun 2021, 2022, dan 2023.

Freddy Thie menegaskan pentingnya penyampaian laporan pertanggungjawaban terkait dana hibah ini. Menurutnya, hal ini merupakan dukungan terhadap kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pemeriksaan BPK tahun 2022, prosesnya sangat ketat. Para penerima hibah langsung dipanggil untuk memberikan keterangan secara langsung. Bahkan, mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa melalui aplikasi Studi juga diperiksa langsung melalui panggilan telepon. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dengan benar oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaimana.

Freddy Thie meminta kepada para penerima bantuan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secepat mungkin. Dia menekankan bahwa jika LPJ tidak disampaikan, hasil pemeriksaan BPK akan menunjukkan bahwa hibah yang diberikan tidak sesuai sasaran. Ini dapat menyebabkan kekhawatiran bahwa dana yang diberikan tidak dipertanggungjawabkan dengan baik oleh penerima bantuan. Tanpa LPJ risiko muncul dimana bantuan yang diberikan oleh pemerintah dianggap tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana hibah.

Sumber Berita:

Harian Tribun Papua Barat, “Bupati Freddy Thie Ingatkan Penerima Dana Hibah Segera Serahkan LPJ”, tanggal 20 Desember 2023.

Catatan:

- Menurut Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat diantaranya meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011, Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada: a) Pemerintah pusat; b) Pemerintah daerah lainnya; c) Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau, d) Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.